



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 huruf h dan huruf j dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Retribusi Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi.
8. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan orang dan atau barang diperaian, pelabuhan serta keamanan dan keselamatannya.
9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
10. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
11. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

12. Wajib ...

12. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi tertentu.
13. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang di lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di air dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. jasa pelabuhan dermaga;
 - b. jasa tanda masuk pelabuhan;
 - c. penumpukan barang; dan
 - d. sewa tanah dan bangunan.

(3) Dikecualikan ...

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. penyeberangan kapal fery ASDP;
 - b. Penyeberangan perahu longboat; dan
 - c. penyeberangan speedboat;
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati fasilitas Pelayanan Pelabuhan dan Penyeberangan di air.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pelabuhan dan Penyeberangan di Air digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi dan satuan penggunaan fasilitas yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhan dan penyeberangan di air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan kepelabuhan dan penyeberangan di air dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis penyediaan jasa, frekuensi penggunaan fasilitas pelayanan dan saluran kapasitas muatan/benda.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Retribusi ...

a. Retribusi Jasa Pelabuhan/Dermaga

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1.	<u>Jasa Pelabuhan Dermaga</u>		
	a. Beton / Besi	Per meter Panjang Kapal per kali Sandar	500
	b. Kayu	Per meter Panjang Kapal per kali Sandar	500
	c. Sandar / Tambat	1x12 Jam Per Meter Panjang Kapal	700
2.	<u>Jasa Tanda Masuk Pelabuhan</u>		
	a. Kendaraan Gol. Ila (Sepeda Motor)	Per Unit sekali masuk	500
	b. Kendaraan Gol. Iib (Kendaraan Bermotor/Tidak Bermotor Roda tiga)	Per Unit sekali masuk	300
	c. Kendaraan Gol III (Kendaraan Roda 4)	Per Unit sekali masuk	1000
	d. Kendaraan Gol IV (Kendaraan Roda 6)	Per Unit sekali masuk	3000
	e. Kendaraan Gol. V (Dump Truck, Eskavator, Tractor, Kendaraan Berat dan Besar lainnya)	Per Unit sekali masuk	5000
3.	<u>Penumpukan Barang</u>		
	a. Setiap Ton	Per Ton setiap kali Bongkar/Muat	1000
	b. Kuda, sapi, Kerbau, dan Babi	Per Ekor Setiap kali Bongkar/muat	1000
	c. Kambing, Domba dan Rusa	Per Ekor Setiap kali Bongkar/muat	700
	d. Ayam dan Unggas	Per Ekor Setiap kali Bongkar/muat	300
4.	<u>Sewa Tanah dan Bangunan</u>		
	a. Sewa Tanah		
	1. Untuk toko, warung dan sejenisnya	Per m ² Per Bulan	5000
	2. Untuk Perkantoran	Per m ² Per Bulan	4000
	3. Untuk Reklame	Per m ² Per Bulan	10000
	4. Untuk Gudang Bangunan/Tangki (Drum)	Per m ² Per Bulan	8000
	b. Sewa Ruangan		
	1. Untuk Kantor Perusahaan dan sejenisnya	Per m ² Per Bulan	5500
	2. Untuk Kantor lainnya	Per m ² Per Bulan	1500
	3. Untuk Warung Kantin dan Sejenisnya	Per m ² Per Bulan	10000
	4. Untuk Gudang	Per m ² Per Bulan	11000

b. Retribusi ...

b. Retribusi Penyeberangan di Air

1. Penyeberangan kapal fery ASDP;

No.	Uraian	Tarif (Rp)
1	Orang	2000 / org
2	Barang	1000 / koli
3	Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	5000
4	Kendaraan bermotor roda 4	10000
5	Kendaraan bermotor roda 6 dan/atau lebih, Kendaraan Berat dan Besar lainnya	20000

2. Penyeberangan perahu longboat;

No.	Uraian	Tarif (Rp)
1	Orang	2000 / org
2	Barang	1000 / koli
3	Kendaraan bermotor roda 2 dan 3	5000

3. Penyeberangan speedboat;

No.	Uraian	Tarif (Rp)
1	Orang	5000 / org
2	Barang	3000 / koli

Pasal 10

Retribusi jasa tanda masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), dikenakan untuk pengantar, penjemput dan kendaraan yang masuk ke Pelabuhan dan Penyeberangan di Air.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat penyediaan fasilitas pelayanan diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tatacara pengisian serta penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X ...

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan membuktikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Terhadap pungutan retribusi jasa tanda masuk pelabuhan dilakukan dengan menggunakan karcis sebagai tanda bukti pembayaran.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memuat antara lain jenis jasa yang dipungut, besar tarif, nomor seri, tahun anggaran, nomor urut dan dasar hukum.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

(3) Jumlah ...

- (3) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Kepala dinas atas nama Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati ...

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk terlaksana penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelabuhan Sungai, Danau dan Pelabuhan Penyeberangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2013

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2013 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan merupakan salah satu dari kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka desentralisasi.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas agar tidak terjadi stagnasi di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat maka perlu pengaturan retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang tugas Pemerintah dan Pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 ayat (1), (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dan Pasal 15 ayat (2) : dipersamakan antara lain dapat berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan

Pasal 15 ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah kabupaten tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga dengan selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Kabupaten dapat mengajak bekerja sama Badan – badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ke tiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 14 ayat (3), (4)
Pasal 15 ayat (3) s/d
Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 ayat (1) : Paksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menegakkan hukum dengan Peraturan Daerah ini disebut “Paksaan Penegak Hukum“. Paksaan Penegak Hukum pada umumnya berwujud mengambil atau meniadakan, mencegah melakukan atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat diadakan, dijalankan, dialfakan atau ditindakan dengan hukum.
Paksaan itu harus didahului oleh perintah tertulis oleh penguasa eksekutif kepada pelanggar. Apabila pelanggar tidak mengindahkannya, diambil suatu tindakan paksaan. Pejabat yang menjalankan tindakan paksaan Penegak Hukum terhadap pelanggaran harus dengan tegas disertai tugas tersebut.
Paksaan Penegakkan Hukum itu hendaknya hanya dilakukan dalam hal yang sangat perlu saja dengan cara seimbang sesuai dengan berat pelanggaran, karena paksaan tersebut pada umumnya dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan. Jumlah denda dapat disesuaikan dengan dengan perkembangan tingkat kemahalan hidup.

Pasal 21 ayat (2) dan
ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 22 sampai dengan
Pasal 26 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 119